

## **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah**

**Anang Siswanto**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya,  
[anang.sieswanto@gmail.com](mailto:anang.sieswanto@gmail.com)

**Hananto Widodo S.H.,M.H.**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,  
[hananto.widodo@gmail.com](mailto:hananto.widodo@gmail.com)

### **Abstrak**

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 93/PUU-X/2012 terkait Pengujian Undang-Undang pada materi muatan pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terhadap pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam amar putusannya menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengkaji apakah tepat Mahkamah Konstitusi menguji penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, (2) mengkaji apakah substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengenai pengujian pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah sudah tepat serta (3) mengkaji akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terkait pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah telah menimbulkan sebuah norma yang membatasi bentuk penyelesaian sengketa. Sehingga Mahkamah Konstitusi telah tepat melakukan *Ultra Petita*. Peradilan Umum masih dimungkinkan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama karena Peradilan Agama merupakan *lex specialis* dari Peradilan Umum, sehingga tidak mengurangi esensi dari kepastian hukum sebagaimana pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pilihan penyelesaian sengketa dilingkungan Peradilan Umum disepakati dalam perjanjian dan dengan berlakunya asas *pacta sunt servanda*, maka perjanjian telah memberikan unsur kepastian hukum. Oleh karena itu, lebih tepat jika Mahkamah Konstitusi memutus dengan putusan tidak konstitusional bersyarat. Adapun akibat hukum terkait pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah, bentuk penyelesaian sengketa harus diperjanjikan terlebih dahulu dalam akad apabila tidak diperjanjikan, maka kembali pada kompetensi absolut.

**Kata Kunci:** *Ultra Petita, Lex specialis, Pacta sunt servanda*, Tidak konstitusional bersyarat.

### **Abstract**

The Verdict of Constitutional Court Number of 93/PUU-X/2012 related to judicial review on the substance of article 55 section (1), (2), and (3) Law Number 21 Year 2008 Concerning Islamic Banking to article of 28D section (1) 1945 Indonesian Constitution, in its Verdict declared that explanation of article 55 section (2) Law Number 21 Year 2008 Concerning Islamic Banking is contrary against 1945 Indonesian Constitution and declared no binding legal force.

The purpose of this research are to (1) assess whether the Examination of the explanation of article 55 section (2) Law of Islamic Banking in the Constitutional Court Verdict Number 93/PUU-X/2012 is appropriate, (2) assess whether the substance of the Constitutional Court Verdict Number 93/PUU-X/2012 concerning examination of article 55 Law of Islamic Banking have been appropriate, and (3) assess the legal consequences of the Constitutional Court Verdict Number 93/PUU-X/2012 related to article 55 section (2) Islamic Banking Law.

Type of this research is normative juridical. The approaches that are used in this research are statute, conceptual, historical, and case. The legal materials used in the study are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. The technique of collecting legal materials is literature study technique, and used prescriptive technique analysis on legal materials.

The results of this research are the explanation of article 55 section (2) Islamic Banking Law have been inflicted a norm that limit the form of dispute settlement. So that, Constitutional Court has been appropriate in conducting Ultra Petita. General Court is still possible to examine, decide, and resolve the case where became the absolute authority of Religious Court, because of Religious Court was Lex Specialis from General Court, so it does not compromising the essence of legal certainty as mentioned in article 28D section (1) 1945 Indonesian Constitution, even more the choice of dispute settlement in General Court domain was agreed on agreement and the existence of pacta sunt servanda principle, so the agreement had given an element of legal certainty. Therefore, it's more appropriate if Constitutional Court made the Verdict as Conditionally Unconstitutional Verdict. As for the legal issue of article 55 section (2) Islamic Banking Law, the form of dispute settlement must be agreed firstly in the agreement. If it was not agreed, then back to absolute competence.

**Keywords:** *Ultra Petita, Lex Specialis, Pacta Sunt Servanda* Conditionally Unconstitutional

## PENDAHULUAN

Tugas dan wewenang baru Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dua kali masing-masing Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Pengadilan Agama) adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama bidang ekonomi syaria'ah. Adapun penjelasan pasal 49 UU Peradilan Agama menyatakan yang dimaksud ekonomi syaria'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syaria'ah, antara lain, meliputi: a. bank syaria'ah; b. lembaga keuangan mikro syaria'ah; c. asuransi syaria'ah, reasuransi syaria'ah; d. reksa dana syaria'ah; f. obligasi dan surat berharga berjangka menengah syaria'ah; g. sekuritas syaria'ah; h. pembiayaan syaria'ah; i. pegadaian syaria'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syaria'ah; dan k. bisnis syaria'ah. Diperluasnya kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama pada bidang ekonomi syaria'ah khususnya pada sengketa perbankan syaria'ah merupakan wujud penyesuaian dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya masyarakat muslim.

Implikasi kewenangan tersebut berakibat pada keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) tetapi sejak diundangkan tanggal 16 Juli 2008 mulai terdapat permasalahan terkait kewenangan absolut Peradilan Agama. Dalam UU Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) menurut penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah adalah upaya: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ayat 3 UU Perbankan Syariah menyatakan penyelesaian tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, adapun kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: a. riba; b. maisir; c. gharar; d. haram; e. zalim.

Dalam perkembangannya, Ir. H. Dadang Achmad selaku direktur CV. Benua Engineering Consultant (selanjutnya disebut Pemohon), mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap materi muatan pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah dengan nomor perkara 93/PUU-X/2012 Terhadap uji materil yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusannya nomor 93/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2013 yang amarnya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Putusan dalam uji konstiusionalitas Pasal 55 UU Perbankan syariah ini juga diwarnai perbedaan pandangan yang cukup signifikan antara para hakim. Faktanya, terdapat dua hakim konstitusi yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), yakni Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, sedangkan Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengkaji apakah tepat Mahkamah Konstitusi menguji penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, (2) mengkaji apakah substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengenai pengujian Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah sudah tepat serta (3) mengkaji akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terkait pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah.

Berdasarkan karakteristik perkara yang menjadi wewenang MK, tidaklah dapat dikatakan bahwa larangan

memutus melebihi apa yang dimohonkan (*ultra petita*) tersebut dapat diterapkan untuk peradilan di MK. Kewenangan pengujian undang-undang yang dimiliki oleh MK pada prinsipnya bersifat publik walaupun pengajuannya dapat dilakukan oleh individu tertentu yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan undang-undang. Hal itu sesuai dengan objek pengujiannya yaitu ketentuan undang-undang sebagai norma yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum. Dalam hal pengujian UU misalnya, jelas bahwa perkara ini menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya mengikat semua orang (*erga omnes*)<sup>1</sup>.

Dalam praktik hukum, penemuan hukum dilakukan hakim dalam (3) tiga cara, yakni interpretasi, konstruksi, dan penghalusan hukum. Interpretasi menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu<sup>2</sup>. Konstruksi Hukum, digunakan hakim apabila ia dihadapkan pada kasus yang dihadapinya ternyata belum ada aturannya (*leemten in het recht*) atau sering disebut *rechtsvacuum*. Dalam hal ini hakim memanfaatkan metode ini sebagai suatu proses berfikir dalam menemukan atau menciptakan hukum, guna menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi pemohon, serta menjadi tuntunan dan pertimbangan hukum selanjutnya (yurisprudensi) bagi kasus-kasus serupa yang muncul dalam masyarakat modern<sup>3</sup>. Penghalusan/Penyempitan hukum pada umumnya, dijumpai sifat aturan hukum yang terlalu abstrak dan pasif serta sangat umum dengan cakupannya yang luas sehingga diperlukan upaya penghalusan atau penyempitan hukum (*rechtsverfijning*) terhadap suatu peristiwa hukum yang dihadapi. dikatakan abstrak karena aturan hukum bersifat sangat umum (norma luas) dan dikatakan pasif karena aturan hukum tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkret<sup>4</sup>.

Menurut Philipus M. Hajon, selain penafsiran hukum dan konstruksi hukum ada penemuan hukum berkaitan dengan persoalan apabila terdapat pertentangan antara norma hukum dalam undang-undang dengan penyelesaian konflik norma dengan asas preferensi hukum, yang meliputi asas *lex superiori*, asas *lex specialis* dan asas *lex*

*postior*<sup>5</sup>. Menurut Bagir Manan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu: a. Ketentuan-ketentuan yang didapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang); c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*<sup>6</sup>.

Penjelasan resmi atau penjelasan undang-undang bukan sebuah kaidah, karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai kaidah. Para penegak hukum atau pelaksana hukum lain dan siapapun juga terikat pada ketentuan dalam (batang tubuh) undang-undang atau Peraturan Pemerintah tetapi tidak terikat pada penjelasan. Hakim dapat mengesampingkan penjelasan resmi dengan menggunakan metode penafsiran lain. Tetapi Hakim tidak dapat mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang atau Peraturan Pemerintah kecuali dalam keadaan khusus, misalnya karena alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau penerapan undang-undang tersebut menimbulkan ketidakadilan yang mendalam dalam masyarakat<sup>7</sup>.

Hanya pasal-pasal dalam batang tubuh Peraturan perundang-undangan yang mengandung suatu norma, sedangkan penjelasan hanya memberikan tafsiran resmi pada pasal-pasal tersebut. Penjelasan peraturan perundang-undangan tidak dapat berisi suatu norma baru atau memperluas/mempersempit/menambah norma yang terkandung dalam pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>. Adapun sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan antaralain berupa perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinkan (*toestemming*) dan pembebasan (*vrijstelling*)<sup>9</sup>.

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak<sup>10</sup>. Asas *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat) ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan

<sup>1</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Kesekretariatan dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. hal.53.

<sup>2</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing. hal.219

<sup>3</sup> *Ibit*.

<sup>4</sup> *Ibit*

<sup>5</sup> Philipus M. Hajon, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah mada University Press, hal 31

<sup>6</sup> Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta: FH UII Press, hal. 56

<sup>7</sup> Bagir Manan dan Kunta Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Jakarta : Alumni hal.116

<sup>8</sup> Adi Condro Bawono, 2012, *Fungsi penjelasan dan lampiran peraturan perundang-undangan*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6386/fungsi-penjelasan-dan-lampiran-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada 10 mei 2016

<sup>9</sup> Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*

(*jenis, fungsi dan materi muatan*), Yogyakarta: Kanisius. hal. 35

<sup>10</sup> Subekti, 1963, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal.22

hukum yang penuh<sup>11</sup>. Akad disini dapat dipersamakan dengan perjanjian, karena dalam akad memiliki kesamaan dalam hal syarat sah perjanjian dan juga asas-asas yang tersirat seperti halnya dalam konsep perjanjian dalam *Burgerlijk Wetboek*. Oleh karena itu, terhadap akad yang disepakati oleh para pihak berlaku pula ketentuan asas *pacta sunt servanda* dimana perjanjian mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak. Tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; ketertiban umum; dan/atau kesucilaan. Dengan tidak bolehnya perjanjian bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, perjanjian/akad merupakan ketentuan yang lebih khusus daripada yang ada dalam Undang-Undang yang disepakati oleh para pihak.

#### **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan<sup>12</sup>, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4379 );
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
- g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- h. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang pencabutan Peraturan Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 73 Tahun 1998, PP Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63);
- j. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165 DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4793) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

<sup>11</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (Dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Adi Bakti. hal.30

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, hal. 321

Nomor 136 DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896);

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks (*teksbooks*) yang ditulis para ahli yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian<sup>13</sup>, Bahan hukum tersier dalam hal ini berupa petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain<sup>14</sup> Teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Uji materil diajukan Pemohon terhadap materi muatan pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pemohon sebagai nasabah Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bogor merasa dirugikan akibat adanya ayat (2) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kerugian yang dialami oleh Pemohon di mana perkaranya sekarang sedang diurus melalui permohonan ke Mahkamah Agung, yaitu tentang kewenangan mengadili. Pemohon juga meyakini banyak nasabah dari Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang merasa dirugikan karena tidak adanya kepastian Hukum dengan adanya ketentuan tersebut. Penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah membuka kemungkinan penyelesaian selain daripada di lingkungan Peradilan Agama yakni melalui: musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Namun, pilihan tersebut dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yakni tidak mengandung riba, maisir, gharar, haram dan zalim. Pilihan inilah yang menjadi permasalahan akan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah yakni dapat melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Terhadap uji materil tersebut MK menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Agustus 2013 yang amarnya secara eksplisit menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU perbankan Syariah bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

### B. Pembahasan

#### 1. Analisis Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah

Berdasarkan pada Lampiran BAB I huruf E angka 186 huruf b UU P3 yang harus diperhatikan dalam menyusun penjelasan pasal, yakni penjelasan pasal tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; Selain itu, tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Penjelasan berfungsi hanya sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma dalam batang tubuh.

Adanya penentuan bentuk-bentuk penyelesaian secara limitatif/terbatas, sebagaimana dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah selain tidak sesuai dengan Lampiran BAB I huruf E angka 186 huruf b UU P3 juga telah menentukan sebuah norma dalam penjelasan tersebut yang membatasi norma utama "Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" pada pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah. Padahal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tidak hanya yang telah disebutkan dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, melainkan adapula penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan pendapat hukum. Selain itu pula, dalam hukum perdata pilihan penyelesaian sengketa pada perbankan syariah merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana pasal 1338 BW. Hal tersebut sejalan dengan syariah Islam yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pembatasan bentuk penyelesaian sengketa pada penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah telah menimbulkan norma yang membatasi bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak. Oleh karena itu, Mahkamah konstitusi telah tepat melakukan ultra petita terhadap permohonan Pemohon dengan menguji penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah.

#### 2. Analisis substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengenai pengujian Pasal 55 UU Perbankan Syariah

##### a. Terkait Kewenangan Mengadili sengketa Perbankan Syariah

Berdasarkan pasal 50 UU Peradilan Umum Pengadilan Negeri berwenang menangani sengketa perdata pada tingkat pertama sedangkan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 UU Peradilan Agama berwenang menangani sengketa pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang salah satunya dibidang ekonomi

<sup>13</sup>Ibit.

<sup>14</sup> Ibit.

syariah khususnya sengketa Perbankan Syariah yang dalam Islam termasuk klasifikasi muamalah atau perdata.

Berdasarkan kewenangan mengadili sengketa Perbankan Syariah. Dengan menerapkan asas *Lex specialis derogat legi generalis* Pengadilan Agama merupakan *Lex Specialis* dari kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri. Hal ini tepat diterapkan mengingat dalam penerapan asas tersebut harus memperhatikan 3 (tiga) prinsip. Pertama, kedua peraturan perundang-undangan tersebut harus berada dalam hierarki yang sama. Kedua, kedua peraturan perundang-undangan tersebut harus berada dalam rezim yang sama. Dalam hal ini sudah memenuhi prinsip tersebut yakni, dalam hirarki yang sama, yaitu Undang-Undang dan keduanya berada dalam satu rezim, yakni pada rezim Kekuasaan Kehakiman. Ketiga, dengan berlakunya asas tersebut Ketentuan-ketentuan yang didapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Dengan demikian, maka kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sepanjang diatur khusus dalam UU Peradilan Agama.

**b. Terkait Memperjanjikan Penyelesaian Sengketa dalam Akad.**

Memperhatikan ketentuan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah "Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad", ini berarti penyelesaian sengketa selain ke Pengadilan Agama hanya bisa dilakukan jika diperjanjikan dalam akad terlebih dahulu.

Akad disini dipersamakan dengan perjanjian sehingga asas-asas dalam perjanjian berlaku pula pada akad. Dalam perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Begitu pula dalam pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah harus memberikan kebebasan bagi para pihak menentukan penyelesaian sengketanya.

Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh (asas *pacta sun servanda*). adapun sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 BW ada 4 (empat) syarat yang harus di penuhi yakni; a.sepakat mereka yang mengikatkan diri; b.kecakapan untuk membuat perikatan; c.Suatu hal tertentu (objek perjanjian); d. suatu sebab yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan). Apabila syarat sahnya suatu perjanjian tersebut terpenuhi, maka perjanjian mempunyai ikatan hukum penuh dalam pasal 1338 BW menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya maka ketentuan dalam perjanjian merupakan ketentuan yang lebih khusus dari sebuah Undang-Undang. Seperti halnya dalam pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, apabila para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa, maka ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebutlah yang dilaksanakan berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Dengan berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian tersebut telah mengandung unsur kepastian hukum (asas Kepastian hukum).

**c. Terkait Pilihan Penyelesaian Sengketa di lingkungan Peradilan Umum**

Menimbang bahwa subjek hukum dari Pengadilan Agama adalah orang-orang yang beragama Islam sedangkan konsumen/nasabah Perbankan syariah berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Perbankan Syariah serta keterangan DPR tidak dibatasi oleh orang-orang beragama Islam tetapi juga bisa orang-orang bukan beragama Islam.

Menimbang pula ketentuan dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah berdasarkan pada pasal 50 ayat (1), dan ayat (2) UU Peradilan Agama yang menyatakan: 1) dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khususnya mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Berdasarkan Keterangan DPR, Pengadilan Agama pun tidak menafikkan adanya pilihan dalam hal perkara sengketa keperdataan, terkait dengan proses perkara di lingkungan Peradilan Umum, bahkan Pengadilan Agama menghormati keputusan Pengadilan Negeri. Dengan menginterpretasikan ketentuan penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan dengan Interpretasi Teleologis maka maksud dan tujuan dari adanya ketentuan pasal tersebut adalah harmonisasi dengan ketentuan dari pasal 50 ayat (1) UU Peradilan Agama.

Penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 50 ayat (1)

UU Peradilan Agama memang dimungkinkan diselesaikan di lingkungan Peradilan Umum dan tidak mengurangi esensi dari kepastian hukum sebagaimana pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terlebih pilihan penyelesaian sengketa dilingkungan Peradilan Umum disepakati dalam akad yang merupakan pengaturan yang lebih khusus dari Undang-Undang dan berdasarkan pasal 1338 BW yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya" dan dengan berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya maka perjanjian tersebut telah memberikan unsur kepastian hukum (asas kepastian hukum). Akan tetapi, perlu dipertimbangkan pula ketentuan pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama terhadap sengketa antara orang-orang subjek hukumnya merupakan orang-orang beragama Islam atau merupakan subjek hukum Peradilan Agama, penyelesaiannya diselesaikan di Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, dengan adanya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang mengabulkan sebagian dan menyatakan keseluruhan penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah tidak tepat berdasarkan penjelasan tersebut diatas.

Memperhatikan dalil-dalil sebagaimana dimaksud diatas akan lebih baik jika Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 93/PUU-X/2012 dengan amar putusan tidak konstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) yakni: Menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali

dimaknai sebagai berikut: (1).Disepakati para pihak berdasarkan musyawarah dalam akad. (2)Pemilihan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dapat dipilih dan hanya antara perbankan syariah dengan konsumen bukan beragama Islam (Bukan subjek hukum Pengadilan Agama), sedangkan untuk konsumen beragama Islam harus di Pengadilan Agama.

**3. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terkait Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah.**

Putusan Mahkamah konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menyebabkan frasa pada pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah "Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" menjadi luas maknanya sehingga dapat mengakibatkan penafiran yang berbeda-benda yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu frasa pada pasal tersebut harus ditafsirkan lebih dalam oleh Mahkamah.

Adapun ketentuan pasal 55 UU Perbankan Syariah menyatakan: (1).Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2).Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. (3).Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dengan memperhatikan ketentuan dari pasal tersebut maka, maksud daripada pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah "Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" dengan meng-intepretasikannya dengan Intepretasi gramatikal adalah sesuai dengan isi akad berarti disini penyelesaian sengketa harus tertulis dalam sebuah akad yang diperjanjikan terlebih dahulu. Apabila

dalam akad telah diperjanjikan, maka penyelesaian yang disepakati dalam akad yang dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, sementara apabila para pihak dalam akadnya tidak memperjanjikan bentuk penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa kembali pada ketentuan pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah yaitu Pengadilan Agama selaku kompetensi absolut penyelesaian sengketa perbankan syariah.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Pembatasan bentuk penyelesaian sengketa pada penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah telah meimbulkan norma yang membatasi bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi telah tepat melakukan *ultra petita* terhadap permohonan Pemohon Nomor 93/PUU-X/2012 dengan menguji penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah.

Putusan MK dalam putusannya yang menyatakan penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap adalah tidak tepat. Penyelesaian sengketa perbankan syariah memanglah kompetensi absolut dari Pengadilan Agama. Tetapi, berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) UU Peradilan Agama, Peradilan Umum masih dimungkinkan untuk berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang tidak diatur khusus dalam UU Peradilan Agama. Selain itu, pilihan penyelesaian sengketa dilingkungan Peradilan Umum disepakati dalam perjanjian dan dengan berlakunya asas *pacta sunt servanda* maka perjanjian telah memberikan unsur kepastian hukum. Oleh karena itu, lebih tepat jika MK memutus dengan putusan tidak

Frasa "Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" sebagaimana pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah setelah adanya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 dapat



menimbulkan multi tafsir sehingga frasa tersebut perlu ditafsirkan. Memperhatikan frasa tersebut lebih tepat jika menginterpretasi dengan intpretasi gramatikal. Adapun frasa “sesuai dengan isi akad” berarti penyelesaian sengketa perbankan syariah harus tertulis dalam sebuah perjanjian/akad yang diperjanjikan terlebih dahulu. Apabila dalam akad telah diperjanjikan bentuk penyelesaian, maka bentuk penyelesaian tersebut yang dilaksanakan berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (3) UU Perbankan Syariah, sementara apabila para pihak dalam akadnya tidak memperjanjikan bentuk penyelesaian sengketa, maka penyelesaian sengketa kembali pada ketentuan pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah yaitu Pengadilan Agama selaku kompetensi absolut penyelesaian sengketa Perbankan Syariah.

#### B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut: MK selain berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi juga sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara, oleh karena itu terhadap kewenangan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 kedepannya, manakala penjelasan suatu undang-undang menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional warga negara maka MK harus siap melakukan pengujian terhadap penjelasan undang-undang meskipun penjelasan bukan suatu norma atau kaidah.

Kewenangan baru yang dimiliki Pengadilan Agama terkait penyelesaian sengketa Perbankan Syariah merupakan hal yang positif. Tetapi, perlu pula upaya peningkatan kualitas Hakim Pengadilan Agama agar rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi. Begitupula dengan Hakim Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum karena adanya ketentuan pasal 50 ayat (1) UU Peradilan Agama membuka kemungkinan kewenangan mengadili yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, Hakim dilingkungan Peradilan Umum juga perlu memahami prinsip-prinsip yang ada pada Pengadilan Agama karena hakim dianggap tau hukumnya (*ius cauria novit*) dan akan lebih baik

lagi jika Hakim yang mengadili sengketa Perbankan Syariah beragama Islam.

Kedepannya para pihak baik bank Syariah maupun konsumen perbankan akan lebih banyak memilih bentuk penyelesaian sengketa non litigasi dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah karena dari segi efisiensi dan biaya yang dikeluarkan. Tetapi dalam penyelesaian tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana dalam pasal 55 ayat (3) UU Perbankan Syariah oleh karena itu untuk menjamin tidak dilanggarnya prinsip syariah perlu adanya pengawasan terhadap penyelesaian sengketa oleh Dewan Pengawas Syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Farida Indrati, Maria S.2007.*Ilmu Perundang-undangan (jenis, fungsi dan materi muatan)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fuady, Munir.1999.*Hukum Kontrak (Dari sudut pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Adi Bakti
- Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori & metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Manan, Bagir, dan Magnar, Kunta. 1997.*Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Jakarta: Alumnii
- \_\_\_\_\_.2004.*Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press
- M. Hajon, Philipus.2005.*Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah mada University Press.
- Subekti. 1963. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral Kesekretariatan dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Perundang- Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4379 );
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

Condro Bawono, Adi.2012.*Fungsi penjelasan dan lampiran peraturan perundang-undangan.* <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6386/fungsi-penjelasan-dan-lampiran-peraturan-perundang-undangan>.diakses pada 10 Mei 2016

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Internet